

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus disetorkan kepada negara berdasarkan undang-undang sebagai kontribusi dalam membiayai belanja negara. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sementara itu, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba dan deviden sehingga perusahaan cenderung mengoptimalkan pembayaran pajak dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak adalah strategi untuk merencanakan dan mengendalikan aspek-aspek yang dapat menguntungkan perusahaan tetapi kewajiban pajak juga dipenuhi secara optimal. Salah satu cara manajemen pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah melalui *Tax Avoidance*.

Tax Avoidance atau penghindaran pajak merujuk pada upaya untuk mengurangi kewajiban pajak dengan mematuhi peraturan perpajakan secara legal yang seringkali dilakukan oleh wajib pajak sebelum keluarnya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dalam konteks ini, perusahaan mengembangkan berbagai skema transaksi untuk menekan besarnya pajak yang terutang. Banyak perusahaan memandang penghindaran pajak sebagai praktik yang sah selama mematuhi hukum yang berlaku. Meskipun legal, penghindaran pajak dapat berdampak negatif pada penerimaan negara. Penurunan jumlah penerimaan negara pada akhirnya akan berpengaruh terhadap jumlah anggaran yang dialokasikan untuk layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Komposisi pemegang saham dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting karena berhubungan dengan kemampuan mereka dalam mempengaruhi keputusan yang akan diambil manajemen perusahaan. Pemegang saham perusahaan terbagi atas kepemilikan institusional dan individu. Pemilik institusional pada umumnya memiliki sumber daya dan kapabilitas yang kuat serta menginvestasikan dana dalam jumlah besar sehingga mereka memiliki peranan penting dalam setiap pengambilan kebijakan strategis perusahaan, termasuk jika perusahaan memutuskan

untuk melakukan manajemen pajak melalui *Tax Avoidance*. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Afrika, 2021) dan (Sari & Mulyani, 2020).

Tabel 1.1 Fenomena Terkait Penghindaran Pajak

No	Tahun	Nama Perusahaan	Fenomena
1.	2020	PT. Toba Pulp Lestari Tbk. (TPL) [2020]	PT. Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) diduga melakukan praktik pengalihan keuntungan dengan memanipulasi dokumen ekspor berkaitan dengan pengklasifikasian pulp sebagai pulp larut (<i>dissolving pulp</i>) yang diekspor ke China, <i>Dissolving pulp</i> merupakan jenis pulp larut yang harganya berkisar dari \$800-\$1,000 per ton perbedaan harganya dengan pulp kelas kertas umumnya mencapai \$150-\$300 per ton lebih mahal yang menyebabkan potensi kerugian pajak negara mencapai Rp 1,9 triliun. (Pratama, 2021).
2.	2022	PT. Adaro Energy Tbk. [2022]	PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak pada tahun 2019 silam dengan membayarkan pajaknya lebih rendah hingga Rp 1,75 Triliun dari yang seharusnya dibayarkan. PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia. (Tuswandi, 2022).

Transfer pricing merupakan penentuan harga transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, di mana umumnya dilakukan untuk memindahkan laba perusahaan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Pemindahan laba antar perusahaan ini dapat diindikasikan sebagai tindakan penghindaran pajak karena akan berpengaruh terhadap besarnya beban pajak yang menjadi kewajiban perusahaan. Berdasarkan fenomena PT. Adaro Energy Tbk., diduga melakukan penghindaran pajak dengan memindahkan dana ke anak perusahaannya yang berada di Singapura karena tarif pajak yang lebih rendah 17%. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Pratiwi, 2023), yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Suciati & Sastri, 2024). Kepemilikan institusional yang besar dapat memperkuat penggunaan *transfer pricing* dalam penghindaran pajak, karena hal

ini memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien dalam memanfaatkan *transfer pricing* sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak, sambil tetap mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak (Amaliah & Triono, 2024).

Pertumbuhan penjualan menggambarkan peningkatan penjualan suatu perusahaan dalam satu periode waktu tertentu. Saat perusahaan mengalami peningkatan penjualan, manajemen melaporkan kondisi perusahaan agar memperoleh laba maksimal yang menyebabkan pembayaran pajak meningkat sehingga manajemen berupaya untuk mengurangi beban pajak. PT. Adaro Energy Tbk. menunjukkan adanya transaksi penjualan antar perusahaan yang dapat meningkatkan laba, sehingga perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan menjadi salah satu faktor penghindaran pajak, didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chandra & Oktari, 2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Sholihah & Rahmiati, 2024). Kepemilikan institusional dapat memperkuat hubungan antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak, karena pemilik institusi cenderung terlibat dalam pengambilan keputusan pada saat penjualan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak (Amaliah & Triono, 2024).

Profitabilitas perusahaan dapat dilihat dari kemampuan manajemen dalam menghasilkan keuntungan. Tingginya nilai profitabilitas akan menyebabkan adanya peningkatan pada biaya pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. PT. Adaro Energy Tbk. mengalami peningkatan keuntungan dengan dilakukannya penghindaran pajak, sehingga profitabilitas yang dilaporkan perusahaan menjadi lebih tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Novriyanti & Dalam, 2020) yang menyebutkan bahwa profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak (Ramdiani, Gunarsih, & Lestari, 2023). Kepemilikan institusional dapat memperkuat hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak, karena pemilik institusi biasanya terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan perusahaan untuk mendorong manajemen dalam mengambil keputusan yang memprioritaskan kepatuhan pajak.

Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi dapat menggunakan bunga utang sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. PT. Adaro Energy Tbk. melakukan transaksi antar perusahaan yang menggunakan utang dalam struktur keuangan memungkinkan pengurangan kewajiban pajak di Indonesia melalui bunga utang yang dapat dikurangkan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh, dan (Sholihah & Rahmiati, 2024) yang menyebutkan *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang menyebutkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Fauziah, 2021). Kepemilikan institusional dapat memperkuat hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak, karena ketika *leverage* perusahaan tinggi, pemilik institusional akan mengawasi manajemen agar tidak mengambil risiko besar yang dapat membahayakan kondisi keuangan, termasuk praktik penghindaran pajak.

Intensitas modal menunjukkan seberapa besar perusahaan mengalokasikan investasi pada aset tetap. Dengan intensitas modal yang tinggi, perusahaan dapat memanfaatkan pengurangan pajak dari depresiasi aset tetap, yang memungkinkan perusahaan untuk menurunkan laba kena pajak dan mengurangi total pajak yang harus dibayar. Kemampuan PT. Toba Pulp Lestari Tbk. dalam melakukan klasifikasi produk menunjukkan bahwa mereka memiliki intensitas modal yang tinggi, yang mendukung praktik perpajakan kompleks dan strategi bisnis yang lebih agresif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chandra & Oktari, 2021) yang menyebutkan bahwa intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Astuti & Wati, 2020). Kepemilikan institusional dapat memperkuat hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak, karena saat perusahaan memiliki intensitas modal yang tinggi, pemilik institusional akan

memastikan bahwa manajemen memanfaatkan modal tersebut secara efisien dan menghindari penghindaran pajak yang berisiko.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang ditentukan oleh total penjualan, total aset, dan rata-rata tingkat penjualan. Ukuran perusahaan sangat penting, karena perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya dan dapat memanfaatkan skala ekonomi, yang memungkinkan mereka mengurangi biaya dan meningkatkan hasil dibandingkan dengan usaha kecil. Perusahaan yang lebih besar seperti PT. Toba Pulp Lestari Tbk., umumnya memiliki total penjualan dan aset yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menghasilkan laba yang lebih besar dan kewajiban pajak yang lebih signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah, 2021) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Novriyanti & Dalam, 2020). Kepemilikan institusional dapat memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak, karena pemilik institusional umumnya lebih memperhatikan keberlanjutan jangka panjang dan mengharapkan perusahaan berkembang tanpa terlibat dalam penghindaran pajak yang dapat merugikan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dan perbedaan atas hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi pada Perusahaan Non-Kuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2021-2023”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, dan *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?

2. Apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi pengaruh *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?

1.3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Endogen (η) dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak diproksikan oleh *Cash Effective Tax Rate* (CETR).
2. Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional.
3. Variabel Eksogen (ξ) dalam penelitian ini ada 6 Variabel, yaitu :
 - a. *Transfer Pricing*
 - b. Pertumbuhan Penjualan
 - c. Profitabilitas diproksikan oleh *Return on Asset* (ROA)
 - d. Ukuran Perusahaan
 - e. Intensitas Modal
 - f. *Leverage* diproksikan oleh *Debt to Equity Ratio* (DER)
4. Objek Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Tahun Penelitian ini mengamati periode 2021-2023.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, dan *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi pengaruh *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak dengan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan sebagai referensi dalam mengelola laporan keuangan dan mengambil keputusan yang tepat sebelum melakukan upaya praktik penghindaran pajak.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada calon investor sebelum berinvestasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan referensi dan menambah wawasan informasi yang sejenis bagi peneliti selanjutnya apabila ingin mengembangkan penelitian berikutnya, dengan menggunakan topik penghindaran pajak.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Kepemilikan Institusional Sebagai Faktor Moderasi *Sales Growth, Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*” (Amaliah & Triono, 2024). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Variabel Eksogen (ξ)

Pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan yaitu *Sales Growth* dan *Transfer Pricing*. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan 2 Variabel Eksogen yang sebelumnya pada replikasi hanya digunakan untuk variabel *control* yaitu :

a. Profitabilitas (ROA)

Pada penelitian terdahulu variabel Profitabilitas merupakan Variabel *Control*, namun pada penelitian ini Profitabilitas digunakan sebagai Variabel Eksogen, alasan penambahan variabel ini karena pendapatan dan laba operasional dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Semakin besar laba operasional perusahaan, maka pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin

besar begitu juga sebaliknya sehingga perusahaan akan berusaha untuk melakukan upaya praktik penghindaran pajak. Maka dengan semakin tinggi rasio *Return on Asset* semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak (Novriyanti & Dalam, 2020) dan (Astuti & Wati, 2020).

b. Ukuran Perusahaan

Pada penelitian terdahulu variabel Ukuran Perusahaan merupakan Variabel *Control*, namun pada penelitian ini Ukuran Perusahaan digunakan sebagai Variabel Eksogen, alasan penambahan variabel ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran perusahaan yang lebih besar akan lebih mudah bagi perusahaan untuk masuk ke pasar modal, sehingga dapat beroperasi dengan skala yang lebih luas dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kenaikan laba yang signifikan dapat mempengaruhi nilai pajak yang harus dibayarkan. Maka dengan semakin tinggi tingkat ukuran suatu perusahaan semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak (Fauziah, 2021) dan (Byannur & Nursiam, 2021).

c. Intensitas Modal

Alasan peneliti menambah variabel ini karena tingkat intensitas modal yang tinggi menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Perusahaan yang memiliki intensitas modal yang tinggi berarti perusahaan tersebut padat modal sehingga perusahaan berhak mendapatkan klaim penyisihan modal yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi penghasilan kena pajaknya. Maka dengan semakin tinggi tingkat intensitas modal semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak (Firdaus & Poerwati, 2022) dan (Muslim, Wulandari, & Firmansyah, 2023).

d. *Leverage (Debt to Equity Ratio)*

Alasan peneliti menambah variabel ini karena semakin besar nilai utang sebuah perusahaan maka bunga pinjaman yang dibayar perusahaan dapat dikurangkan dari pajak sebagai biaya, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Maka dengan semakin tinggi rasio *Debt to Equity* semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak (Sholihah & Rahmiati, 2024) dan (Muslim, Wulandari, & Firmansyah, 2023).

2. Periode Pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu yaitu 2019 - 2022 sedangkan pada penelitian ini tahun pengamatannya yaitu 2021 – 2023.

3. Objek Pengamatan

Objek pengamatan pada penelitian terdahulu yaitu perusahaan pada sektor *Consumer Non Cycilas* sub sektor *Food and Beverage*. Sedangkan, objek pengamatan pada penelitian ini menggunakan Perusahaan Non-keuangan yang terdaftar di BEI



UNIVERSITAS
MIKROSKIL